

BAB II

HUBUNGAN SUAMI ISTRI (*AL-DUKHŪL*) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TALAK DAN *'IDDAH* MENURUT HUKUM ISLAM

Hubungan suami istri dalam hukum Islam (*al-dukhūl*) pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan talak dan *'iddah* saja, tetapi berhubungan pula dengan mahar dan *mut'ah* kalau dilihat dari sudut pandang hukum keluarga Islam saja. Namun, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang lebih luas, maka *al-dukhul* dapat pula berkaitan dengan kewajiban mandi *janābah* dan ketentuan pelaksanaan hukum cambuk dalam kasus perzinaan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama dalam definisi operasional penelitian ini bahwa fokus penelitian ini adalah tentang hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dan implikasinya terhadap talak dan *'iddah* saja, agar lebih bisa mengupas secara mendalam dan tidak terlalu melebar pada implikasi-implikasi yang lainnya sesuai dengan kasus yang terjadi dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

A. Hubungan Suami Istri (*al-Dukhūl*)

1. Pengertian dan dasar hukum talak

Secara bahasa *al-dukhūl* berarti masuk, bentuk masdar dari kata *dakhala – yadkhulu - dukhūlan*.¹ Kata *al-dukhūl* ketika dihubungkan dengan masalah hukum perdata keluarga mempunyai arti *al-waṭ'u* yang

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), 126.

mempunyai arti bersetubuh.² Semakna dengan arti *al-wat'u*, dalam istilah fikih bersetubuh sering pula distilahkan dengan *al-jimā'*.³

Dasar hukum hubungan seks suami istri (*al-dukhūl*) secara umum didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁴

Islam mengkonsepsikan bahwa hubungan seksual antara suami istri dapat dilakukan dengan cara apapun asalkan pada tempat yang ditentukan (*farj*). Di sini Islam membolehkan suami menggauli istrinya dengan cara duduk, maupun berbaring dari depan atau belakang asalkan semua itu tidak dilakukan melalui dubur istrinya.⁵ Mengenai boleh tidaknya persetubuhan melalui dubur istri, hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan-perbedaan hadis dalam masalah ini.⁶

² Wizārat al-Auqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah*, Juz 20, (Kuwait, 2007), 246.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab.....*, 91.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 54.

⁵ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 132.

⁶ Sayyid Muhammad Riḍwī, *Perkawinan dan Seks dalam Islam, Terjemah Marriage And Moral In Islam*, M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 1996), 98.

Perangsangan organ seks sendiri (masturbasi) sampai mengeluarkan mani atau orgasme pada dasarnya tidak diizinkan. Namun, dalam hal orang yang telah menikah, tidak ada masalah bagi si istri merangsang penis (*dhakar*) suaminya sampai keluar mani atau bila suami merangsang vagina (*farj*) istrinya hingga orgasme. Hal ini diizinkan karena tidak termasuk katagori merangsang diri sendiri, itu rangsangan oleh pasangan yang sah. Alquran dengan tegas menjelaskan pada surat *al-Mu'minūn* (23) ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ ﴿٦﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.⁷

Perangsangan organ seks oleh pasangan yang sah sesungguhnya termasuk dalam definisi menjaga organ seks (kemaluannya), kecuali terhadap istri.⁸

2. Konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum Islam

Konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum Islam nampaknya tidak selalu harus tercapai dalam arti sesungguhnya atau bahkan sampai sempurna, ketika dikaitkan dengan sudah berimplikasi hukum atau tidaknya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama tentang bagaimana sebuah hubungan suami istri (*al-dukhūl*) sudah dapat

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., 526.

⁸ Sayyid Muḥammad Riḍwī, *Perkawinan*....., 96-97.

berimplikasi hukum walau hubungan tersebut belum memenuhi makna *al-haqīqī* dari hubungan suami istri (*al-dukhūl*) itu sendiri.

Seperti ketika seseorang melakukan hubungan suami istri (*al-dukhūl*), yakni tenggelamnya kepala penis (*khashafāh*) ke dalam vagina (*farj*), meskipun belum ejakulasi (*inzāl*) baik melalui jalan belakang atau jalan depan, dari seorang laki-laki atau perempuan, terpaksa atau rela, orang yang tidur atau tersadar.⁹ Tenggelamnya kepala penis atau sebagiannya ke dalam anus (*dubur*) atau vagina (*farj*) tersebut menurut semua ulama mazhab sudah mewajibkan mandi *janābah*.¹⁰

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Aḥmad dan Muslim dari Abū Hurayrah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda:

إِذَا جَلَسَ تَعَبَهَا الْأَرْبَعُ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنَزَلْ

Ketika seorang laki-laki sudah duduk di antara kedua tangan dan kaki wanita, kemudian mengusahakannya (masuknya penis ke dalam vagina) maka sungguh telah wajib mandi atasnya, baik sudah ejakulasi atau belum.¹¹

Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang beberapa syarat ketika tidak dimasukkan, yakni sekedar penis (*dhakar*) saling bersentuhan dengan vagina (*farj*) belum sampai masuk, apakah sudah mewajibkan mandi atau tidak?¹² Imāmiyah dan Shāfi'ī berpendapat bahwa sekalipun

⁹Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Juz I. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 444.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur AB dkk., (Jakarta: Lentera, 1996), 30.

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, (Kairo: Dār al-Fath, 1416 H – 1995 M). 50.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh.....*, 30.

penis (*dhakar*) belum masuk atau sebagian saja belum masuk, maka ia cukup diwajibkan mandi.

Begitu pula dalam hal perzinaan, Imām al-Shāfi‘ī menyatakan bahwa sudah tidak menjadi perbedaan bagi seorangpun bahwa perbuatan zina sudah wajib dikenai hukuman rajam adalah yang sudah melakukan *jimā‘*, walau belum sampai ejakulasi (*inzāl*).¹³ Menurut kalangan ulama Ḥanafiyah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah atau ikatan perkawinan *shubhah*.¹⁴ ‘Abd al-Qādir al-‘Audah dalam memberi pengertian perzinaan adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan (*farj*), baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqā’ al-khitānayn*).¹⁵

Uraian-uraian di atas memberikan pengertian bahwa hukum Islam menganggap hubungan suami istri yang baru berupa usaha memasukkan atau bahkan sekedar bersentuh-suntuhan dan sebagainya, yakni usaha-usaha menuju hubungan suami istri yang sesungguhnya dengan syarat kedua kelamin sudah bertemu, walau belum sampai ejakulasi (*inzāl*). Maka hal tersebut mempunyai implikasi hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhū al-ḥaqīqī*), yakni masuknya penis (*dhakar*) kedalam vagin (*farj*).

¹³ Ibid.

¹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan; Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

¹⁵ Ibid.

Begitupula konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam masalah *'iddah*. Abū Ḥanīfah mengkonsepsikan perbuatan menyentuh atau merabab dengan tangan dan semacamnya itu sama halnya dengan *al-dukhūl*.¹⁶

Hal ini berarti bahwa menurut Abū Ḥanīfah perbuatan menyentuh atau meraba dengan tangan sudah dianggap *al-dukhūl al-ḥukmī* dengan adanya implikasi yang sama dengan terjadinya *al-dukhūl al-ḥaqīqī*. Begitu pula Imām Mālik menyatakan bahwa setelah terjadinya bersunyi tersebut memberi akibat kuatnya tuduhan salah satu dari suami istri yang menuduh telah terjadinya bercampur (*isābah*) dan ulama Ḥanābilah dalam kitab *al-Mughnī* mengatakan bahwa setiap perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebelum disentuh atau bersunyi, maka tidak wajib *'iddah*.¹⁷

Sedangkan Imām al-Shāfi'ī mengkonsepsikan hubungan suami istri yang mewajibkan *'iddah* dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*) dalam *qaul jadīdh* dan dalam *qaul qadīm*nya berpendapat bahwa kewajiban menjalankan *'iddah* bisa terjadi sebab hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*) dan hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*) sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Abū Ḥanīfah.¹⁸

¹⁶ Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī bin Abd al-Raḥmān al-Ḥanafī al-Ḥaṣkifī, *al-Durr al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002 M – 1423 H), 179.

¹⁷ al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Juz XVII, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2010), 372-373.

¹⁸ *Ibid.*, 372-374.

Konsep *al-dukhūl al-ḥaqīqī* menurut ulama Shāfi‘iyah tidak sebatas dimaknai *al-wat’u* atau *al-jimā’* melalui vagina (*farj*) saja, karena menurut mereka hubungan suami istri (*al-dukhūl*) yang dilakukan jika mani sudah masuk, baik melalui jalan belakang (*dubur*) atau melalui vagina (*farj*) istri juga berimplikasi wajib ‘*iddah*, walaupun sudah nyata bersih rahim istri.¹⁹

Perbedaan tersebut karena kemutlakan firman Allah SWT dalam Alquran surat *al-Ahzāb* (33) ayai 49 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber ‘*iddah* terhadapmu.²⁰

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum berhubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*) dan sebelum bersunyi (*khalwah*) atau dengan istilah lain hubungan suami istri menurut hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*), maka tidak wajib ‘*iddah*.²¹ Namun, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban ‘*iddah* bagi wanita yang ditalak setelah bersunyi (*khalwah*) dalam perkawinan yang sah.²²

¹⁹ Zakariyā bin Muhammad, *Minhaj al-Tullāb fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*, (Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 137.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an.....*, 675.

²¹ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh.....*, 464.

²² Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 595.

Bagi yang berpendapat bersunyi tidak mewajibkan adanya *'iddah*, karena meyakini bahwa *'iddah* bertujuan membersihkan rahim dari bibit mantan suami.²³ Alasan ulama yang berpendapat bahwa bersunyan (*khalwah*) dalam pernikahan yang sah mewajibkan *'iddah* adalah karena hal tersebut memungkinkan tercapainya manfaat, sehingga menyebabkan kewajiban *'iddah* sebagaimana tetapan upah dalam hal memperoleh manfaat dalam akad sewa-menyewa.²⁴ Sehingga jika suami istri sudah bersunyi atau bersentuh-sentuhan, kemudian istri tersebut hamil maka nasab bayi yang dikandung tersebut bisa dihubungkan pada suami yang telah bersunyi atau bersentuh-sentuhan.²⁵

Namun, ketika bersunyi atau bersentuh-sentuhan tersebut terdapat pencegah (*māni'*) baik pencegah *sharī'* seperti pada saat berpuasa, menjalankan ihram, haid, nifas atau pencegah *ḥaqīqī'* seperti lemah syahwat, maka tidak wajib *'iddah*. Karena bersunyi memungkinkan terjadinya bersentuhan dan persetubuhan, dan dengan adanya pencegah (*māni'*) maka persangkaan tersebut tidak dapat dibenarkan.²⁶ Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan sahabat yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dari Zarārah bin Aufā bahwa Khulafā' al-Rāshidīn menetapkan bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu telah wajib

²³ Abū 'Ishāq al-Fayrūzābādī, *al-Muḥadḥhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 118.

²⁴ Ibid.

²⁵ al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū' Sharh.....*, 374

²⁶ Ibid.

mahar dan telah wajib ‘*iddah*.²⁷ Demikian juga ulama Mālikiyah dan Ḥanābilah. Ibnu Qudāmah membela pendapat ini, bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan sahabat.²⁸ Ketetapan tersebut sedah terkenal dan telah menjadi sebuah *ijmā’*.²⁹

Keabsahan bersunyi yang mempunyai implikasi hukum, yakni hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*) yang menempati posisi sebagaimana hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*) antara lain sebagaiberikut:

1. Bersunyi tersebut setelah akad yang sah
2. Tidak didapatkan penghalang atau pencegah, baik berupa penghalang *al-ḥaqīqī*, *al-ṭabī’ī* atau *al-shar’ī*.

Penghalang *ḥaqīqī* yakni kondisi suami atau istri yang mencegah terjadinya hubungan seks yang sebenarnya, seperti usia yang masih kecil dan terdapat penyakit atau cacat fisik. Penghalang *ṭabī’ī*, yakni ada yang menyertai pasangan suami istri tersebut, baik terjaga atau tidur, melihat atau buta, baik sudah dewasa atau masih kecil. Penghalang *shar’ī*, yakni kondisi berhalangan melakukan hubungan secara *shara’*, seperti puasa Ramadhan, ihram, haji, menstruasi, dan atau nifas.³⁰

Tetapi, konsep *al-dukhūl* yang digunakan dalam masalah talak dikaitkan dengan sifat dan jenisnya maka konsep *al-dukhūl* yang

²⁷ Ibid.

²⁸ ‘Abd al’Azīz Muḥammad ‘Azzam, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah. Dan Talak, Terjemah al-’Ushrāh wa ’Aḥkāmuhā fī al-Tashrī’ al-Islāmī*, Abdul Majib Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), 322.

²⁹ al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū’ Sharh.....*, 374.

³⁰ ‘Abd al’Azīz Muḥammad ‘Azzam, *Fiqh Munakahat.....*, 196-197.

digunakan adalah *al-dukhūl al-ḥaqīqī*. Talak pertama dan kedua bisa dirujuk apabila ketika dijatuhkan talak tersebut antara suami istri telah terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*), maka jenis talak yang dijatuhkan setelah terjadinya bersunyi yang sah dan sebagainya (*al-dukhūl al-ḥukmī*) adalah talak *bā'in*.³¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika membahas tentang hubungan suami istri yang dapat berimplikasi hukum dalam hukum Islam terdapat dua jenis hubungan suami istri, yakni *Pertama*, hubungan suami istri yang secara hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*), yakni hubungan suami istri yang sudah dianggap mempunyai implikasi hukum sama dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*), meskipun penis (*dhakar*) belum masuk ke dalam vagina (*farj*). *Kedua*, hubungan suami istri yang sebenarnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*), yakni masuknya penis (*dhakar*) ke dalam vagina (*farj*).

B. Talak

1. Pengertian dan dasar hukum talak

Talak berasal dari kata *al-iṭlāq*, yakni melepaskan (*al-irsāl*) atau meninggalkan (*al-tark*).³² Menurut bahasa talak bermakna melepaskan atau meninggalkan ikatan.³³

³¹ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t), 192.

³² Sayyid Sābiq, *Fiqh.....*, Juz I, 278.

³³ ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzam, *Fiqh Munakahat.....*, 255.

Dalam hukum Islam talak berarti mengakhiri hubungan perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan.³⁴ Menurut Ḥanafiyah talak adalah rusaknya perkawinan. Menurut Shāfi‘iyah talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dengan redaksi talak.³⁵ Mālikiyah mengartikan hilangnya ikatan,³⁶ dan Ḥanābilah mengartikan hilangnya ikatan pernikahan dengan kata talak atau yang sepadan dengannya.³⁷ Jadi sederhananya talak dapat diartikan melepaskan akad nikah dengan redaksi talak atau yang sepadannya.³⁸ Talak sendiri pada dasarnya sudah dikenal pada masa jahiliyah.³⁹

Dasar hukum disyariatkannya talak terdapat dalam Alquran, *al-Sunnah* dan juga *ijmā’*. Di dalam Alquran dasar hukum talak adalah firman Allah SWT pada surat *al-Baqarah* (2) ayat 229 :⁴⁰

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ^ط

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma‘rūf* atau menceraikan dengan cara yang baik.⁴¹

Begitu juga dijelaskan pada surat *al-Ṭalaq* (65) ayat 1 :⁴²

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط

³⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh.....*, Juz I, 278.

³⁵ Abū ‘Ishāq al-Fayrūzābādī, *al-Muḥadhdhab.....*, Juz II, 111.

³⁶ Ahmad al-Ghundūr, *al-Ṭalaq.....*, 33.

³⁷ Ibid., 32.

³⁸ Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *al-Iqnā’ ; fī Ḥalli Alfāz Abi Shujā’*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1427 H - 2007 M), 287.

³⁹ Abd al-Raḥmān al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H - 1990 M), 248.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 344.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an.....*, 55.

⁴² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 344.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁴³

Dasar hukum dari *al-Sunnah* antara lain hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan Ibnu Mājah dari Ibnu ‘Umar yang berbunyi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Sesuatu yang paling dibenci dari yang halal bagi Allah adalah talak.

Hadis Nabi saw. dengan redaksi lain yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud juga yang berbunyi:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئاً أَبْعَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang bagi-Nya sangat dibenci kecuali hanya talak.⁴⁴

Begitu juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Nasā’ī dari ‘Umar bahwa:

طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

Nabi saw. pernah menalak Ḥafṣah kemudian merujuknya kembali.⁴⁵

2. Alasan-alasan/Sebab-sebab talak

Para ulama tidak menyebutkan secara sistematis alasan-alasan apa saja yang bisa menyebabkan perceraian terjadi. Tapi alasan-alasan tersebut dapat didapati dan dipahami dari pendapar-pendapan mereka

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran.....*, 945.

⁴⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh.....*, Juz II, 279.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 344.

tentang hukum melakukan talak, karena di dalam katagori-katagori hukum menjatukan talak para ulama pastinya menyebutkan alasan-alasannya.

Para ulama membagi talak ke dalam beberapa hukum dilihat dari alasan-alasan yang digunakan, ada kalanya dihukumi wajib, haram, makruh, sunnah dan boleh.⁴⁶ Mālikiyah, Shāfi‘iyah dan Ḥanābilah menyatakan bahwa talak pada dasarnya dihukumi boleh. Namun, memiliki kemungkinan empat hukum, yakni haram, makruh, wajib dan sunnah.⁴⁷ Hukum talak bisa saja menjadi sunnah apabila terdapat *maḍārat*. Juga bisa wajib dan haram.⁴⁸ Ḥanafiyah berpendapat bahwa menjatuhkan talak hukumnya boleh karena kemutlakan ayat-ayat tentang talak sebagaimana firman Allah SWT pada surat *al-Ṭalāq* ayat 1 dan pada surat *al-Baqarah* ayat 236.⁴⁹

Adapun hukumnya menjadi haram jika dilakukan tanpa ada kebutuhan, karena tidak menghasilkan sebuah masalah bagi kedua pasangan kecuali jika dilakukan karena ada hajat.⁵⁰ Seperti jika menjatukan talak pada istri dalam keadaan pergaulan suami istri rukun dan damai, Imām Mālik dan Imām Aḥmad menghukumi makruh, namun Abū Hanīfah menghukumi haram talak dalam kondisi tersebut.⁵¹

Hukumnya makruh jika dilaksanakan ketika rumah tangga dalam keadaan

⁴⁶ Abd al-Raḥmān al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh.....*, 263.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 349

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Sayyid Sābiq, Juz II, 279.

⁵¹ Ḥasbi al-Ṣiddiqī, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. I, (Semrang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 267.

normal.⁵² Hukumnya wajib bilamana terjadi pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, dan pihak ketiga yang menjadi juru damai sudah memutuskan untuk menceraikan. Salah satu penyebab hukum wajib menceraikan isteri adalah ketika seorang suami tidak mampu memenuhi hak-hak isteri⁵³ Hukumnya sunnah ketika isteri menyepelekan (tidak mau melaksanakan) tugasnya.⁵⁴

Dalam KHI tidak mengklasifikasi hukum talak berdasarkan sebab atau alasan dijatuhkannya talak. Namun, pada pasal 116 KHI menyebutkan bahwa alasan-alasan bisa terjadi perceraian antara lain:⁵⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara “5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

⁵² Muṣṭafā bin al-‘Udwā, *Aḥkām al-Ṭalāq fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1409 H – 1988 M), 13.

⁵³ Abd al-Raḥmān al-Jāziri, *Kitāb.....*, Juz IV, 261.

⁵⁴ Muṣṭafā bin al-‘Udwā, *Aḥkām al-Ṭalāq.....*, 13.

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cct. II, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 36.

Dengan terpenuhinya salah satu alasan tersebut perceraian bisa terjadi. KHI menyatakan dalam Pasal 115 bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁶

3. Macam-macam talak

a. Berdasarkan waktu dijatuhkannya talak

Ditinjau berdasarkan waktu dijatuhkannya talak, maka talak terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Talak *sunnī*

Talak *sunnī* adalah talak yang oleh ketentuan hukum Islam atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, diizinkan untuk dijatuhkan pada saat itu.⁵⁷ Yang termasuk kriteria talak *sunnī* ialah istri yang ditalak sudah pernah digauli, talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, dan suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.⁵⁸

Para ulama sepakat bahwa orang yang menjatuhkan talak *sunnī* terhadap istrinya ialah apabila ia menjatuhkan satu talak ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan pasal 121 KHI yang berbunyi bahwa “Talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang sedang dijatuhkan

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh....*, Juz VII, 407.

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fikih Munkahat*, 193-194.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh....*, Juz VII, 407.

terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut”.⁶⁰

2) Talak *bid'ī*

Talak *bid'ī* merupakan talak yang oleh ketentuan hukum Islam atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dilarang untuk dijatuhkan pada saat itu.⁶¹ Yang termasuk dalam talak *bid'ī* adalah orang yang menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli.⁶²

Ketentuan tentang talak *bid'ī* dalam KHI terdapat pada Pasal 122 yang menyatakan bahwa “Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.⁶³

3) Talak *lā sunnī wa lā bid'ī*

Talak *lā sunnī wa lā bid'ī* adalah talak yang tidak termasuk talak *sunnī* dan talak *bid'ī*, yaitu termasuk talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁶⁴

⁶⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi.....*, 37.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 349

⁶² Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahīd*, 482.

⁶³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi.....*, 37-38.

⁶⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Mnakahat*, 193-194.

b. Berdasarkan boleh tidaknya dirujuk kembali

Secara garis besar berdasarkan boleh tidaknya dirujuk kembali talak dibagi menjadi dua macam, yakni:

1) Talak *raj'ī*

Talak *raj'ī* adalah talak yang mana setelah terjadi talak suami memiliki kuasa untuk rujuk kembali pada istri yang ditalak tanpa memerlukan akad baru selama istri masih dalam masa *'iddah*. Talak *raj'ī* terdapat dalam talak pertama dan kedua ketika rujuk dilakukan sebelum habis masa *'iddah*. Maka, jika masa *'iddah* sudah habis, talak tersebut beralih menjadi talak *bā'in*, sehingga suami tidak punya kuasa merujuk istri yang ditalak kecuali dengan akad yang baru.⁶⁵

Ketentuan tentang talak *raj'ī* dalam KHI terdapat pada pasal 118 yang menyatakan bahwa “Talak *Raj'ī* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*”.⁶⁶

2) Talak *bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak yang tidak ada hak rujuk bagi suami dalam masa *'iddah*, yakni talak ketiga baik dengan cara dikumpulkan atau terpisah, dan atau talak terhadap istri yang belum disetubuhi.⁶⁷ Talak *bā'in* dibagi menjadi dua, yakni:

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 413.

⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi.....*, 37.

⁶⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh*, Juz II, 305.

a) Talak *bā'in ṣughrā*

Talak *bā'in ṣughrā* adalah talak yang dijatuhkan sebelum terjadi persetubuhan yang sebenarnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*), atau talak dengan tebusan. Talak *bā'in ṣughrā* berimplikasi putusnya hubungan suami istri sehingga antara mereka sudah tidak ada hubungan hukum, jika salah satunya meninggal dalam masa *'iddah*, maka tidak bisa saling mewarisi.⁶⁸ Ketentuan tentang talak *bā'in ṣughrā* dalam KHI terdapat pada Pasal 119 yang menyatakan bahwa:

1. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁶⁹

b) Talak *bā'in kubrā*

Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi ketiga kalinya, yang menyebabkan istri yang ditalak menjadi wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama belum melakukan perkawinan yang sah dengan orang lain dan telah melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*ba'd al-dukhūl al-ḥaqīqī*), kemudian orang tersebut mentalaknya dan telah habis

⁶⁸ 'Abd al-Wahāb Khalāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tauzī', 1410 H – 1990 M), 146.

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi.....*, 37.

masa 'iddah.⁷⁰ Ini berdasarkan firman Allah SWT. pada surat *al-Baqarah* (2) ayat 230 yang berbunyi:⁷¹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.⁷²

Hal ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad

SAW yang bersumber dari 'A'isyah ra.:⁷³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ فَبِتَّ طَلَاقِي . وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقُرْظِيَّ . وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ) (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari 'Aishah Ra. Isteri Rifā'ah menemui Rasulullah Saw. dan berkata: “Wahai Rasulallah, Rifā'ah menceraikanku dengan talak yang tidak dapat dibatalkan, kemudian aku menikahi Abd al-Rahman bin Zubair al-Quraziy, namun dia impoten. Rasulullah Saw. bersabda: mungkinkan kamu ingin kembali kepada Rifā'ah ? Tidak (kamu tidak dapat kembali kepada Rifā'ah), hingga kamu dapat memperoleh kesenangan bersetubuh dengannya

⁷⁰ 'Abd al-wahāb Khalāf, *Ahkām.....*, 146.

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh.....*, 453.

⁷² Departemen Agama RI.

⁷³ Sayyid Sābiq, *Fiqh.....*, Juz II, 206.

(dengan Abd al-Rahman) dan sebaliknya. (H.R. al-Bukhāriy).⁷⁴

Ketentuan tentang talak *bā'in kubrā* dalam KHI terdapat pada pasal 120 yang menyatakan bahwa “Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian perceraian *ba'da al dukhūl al-haqiqī* dan telah selesai menjalankan masa '*iddah*'”.⁷⁵

- c. Berdasarkan pernah tidaknya berhubungan suami istri dalam perkawinan

Talak dilihat dari pernah terjadi hubungan suami istri dalam perkawinan terbagi menjadi dua yakni talak setelah terjadi hubungan suami istri (*ba'd al-dukhūl*) dan talak sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*). Jika kaitannya dengan talak saja maka hubungan suami istri yang dimaksud adalah hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqiqī*).⁷⁶

Tetapi, jika dikaitkan dengan '*iddah*' maka ulama mazhab dan Imām al-Shāfi'ī dalam *qaul qadīm*-nya sepakat bahwa dalam perkawinan yang sah talak yang terjadi baik setelah hubungan suami istri yang sebenarnya (*al-dukhūl al-haqiqī*) atau hubungan suami istri

⁷⁴ al-Imām Abī 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāriy al-Ja'fiy, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (Istambul:Dār al-Fikr, 2000), 186.

⁷⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi.....*, 37.

⁷⁶ Abd al-Wahāb Khalāf, *Aḥkām.....*, 146.

menurut hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*), maka keduanya mempunyai implikasi kewajiban ‘*iddah*.⁷⁷ Tetapi, Imām al-Shāfi‘ī menyatakan dalam *qaul jadīd*-nya bahwa ‘*iddah* hanya wajib bila terjadi dalam perkawinan yang mana antara suami istri telah melakukakn hubungan suami istri yang sebenarnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*).⁷⁸

C. ‘*Iddah*

1. Pengertian ‘*iddah*

‘*Iddah* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata ‘*adda - ya’uddu - ‘iddatan* dan bentuk jamak dari kata ‘*idad* yang secara arti kata berarti: “menghitung” atau “hitungan”.⁷⁹ Secara bahasa berarti *al-Iḥṣā’*, yang diambil dari kata *al-‘Adad* sebab kata ‘*iddah* mengandung arti bilangan haid/suci atau bilangan bulan.⁸⁰

Secara istilah ‘*iddah* menurut pendapat Ḥanafiyah adalah masa menunggu yang wajib dilakukan oleh wanita ketika putusnya pernikahan.⁸¹ Sedangkan menurut pendapat *jumhūr* ‘*iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk mengetahui bebasnya rahim dari bibit mantan istri atau untuk beribadah, atau karena kematian suaminya.⁸²

⁷⁷ ‘Abd al-Wahāb Khalāf, *Aḥkām.....*, 168.

⁷⁸ al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū’.....*, Juz XVIII, 374.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 303.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 591.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

2. Sebab-sebab yang mewajibkan ‘iddah

‘Iddah wajib atas seorang istri ketika terjadi perceraian, baik perceraian tersebut sebab talak, meninggalnya suami, atau *fasakh*.⁸³ Jika perceraian disebabkan meninggalnya suami setelah pernikahan yang sah, maka istri wajib menjalankan ‘iddah secara mutlak, baik sudah pernah berhubungan suami istri atau belum. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. pada surat *al-Baqarah* (2) ayat 234 yang berbunyi:⁸⁴

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ⁸⁵

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber ‘iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁸⁵

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang suaminya meninggal wajib menjalankan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum berhubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*), tidak berlaku baginya ketentuan tidak menjalankan ‘iddah sebagaimana yang disebut dalam surat *al-Ahzāb* (33) ayat 49.⁸⁶ Ayat tersebut tidak memberi batasan kondisi istri saat terjadi perceraian sebab meninggalnya suami, apakah perceraian tersebut jatuh setelah terjadi

⁸³ Ahmad al-Ghundūr, *al-Ṭalāq fī al-Sharā‘ah al-Islāmiyah wa al-Qānūn*, (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1387 M – 1967 H), 291.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, 306.

⁸⁵ Departemen Agama RI., *Al Qur’an.....*, 57.

⁸⁶ Ibid.

hubungan suami istri (*ba'd al-dukhūl*) atau sebelum hubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*). Maka, wajib bagi seorang istri menjalani 'iddah karena suaminya meninggal.⁸⁷

Kewajiban 'iddah bagi istri yang suaminya meninggal dengan syarat perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah, adapun meninggalnya suami dalam perkawinan yang *fāsid*, maka tidak ada kewajiban 'iddah. Namun, jika sudah terjadi persetubuhan yang sebenarnya (*ba'da al-dukhūl al-ḥaqiqī*) dalam perkawinan yang *fāsid*, maka istri wajib menjalankan 'iddah dengan hitungan haid bukan dengan hitungan bulan,⁸⁸ karena kewajiban 'iddah tersebut untuk memastikan bebasnya rahim, bukan karena meninggalnya suami.⁸⁹

Penetapan kewajiban 'iddah ini pada dasarnya didasarkan atas ketentuan Alquran sebagaimana dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'*.⁹⁰

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta-merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu

⁸⁷ Ibid., 292.

⁸⁸ 'Abd al-Wahāb Khalāf, *Aḥkām.....*, 168.

⁸⁹ Aḥmad al-Ghundūr, *al-Ṭalāq....*, 292

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an.....*, 37.

hamil masa tungguannya sampai ia melahirkan.⁹¹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat *al-Ṭalāq* (65) ayat 4 yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.⁹²

Para ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum berhubungan suami istri sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqiqī*) dan sebelum bersunyi (*khalwah*)⁹³ tidak wajib ‘iddah.⁹⁴ Berdasarkan firman Allah SWT. pada surat *al-Ahzāb* (33) ayat 49 yang berbunyi:⁹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلاً

Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk beriddah terhadapmu.⁹⁶

Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban ‘iddah bagi wanita yang ditalak setelah bersunyi (*khalwah*) dalam perkawinan yang sah.⁹⁷ Ulama Ḥanafiyah menyatakan bahwa tidak wajib bagi istri bercerai sebab talak atau *fasakh* melaksanakan ‘iddah kecuali dalam perkawinan yang sah telah terjadi hubungan suami istri sebenarnya (*ba‘da al-dukhūl*

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh.....*, 465.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an.....*, 946.

⁹³ Ulama Ḥanafiyah menggunakan istilah *al-dukhul al-hukmī*, baca *Ahkam al-Ahwal al-Shakhṣiyyah*, 168.

⁹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh.....*, 464.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, 307.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an.....*, 675.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 595.

al-ḥaqīqī) atau hubungan suami istri menurut hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*). Begitu juga Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Hanābilah dan Imam al-Shāfi‘ī dalam *qaul qadīm*-nya yang menyatakan bahwa kewajiban ‘*iddah* tidak semata karena telah terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*), tapi hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*) sudah berimplikasi wajib ‘*iddah*.⁹⁸ Tetapi, dalam *qaul jadīd*-nya Imām al-Shāfi‘ī menyatakan bahwa ‘*iddah* hanya wajib bila terjadi dalam perkawinan yang mana antara suami istri telah melakukakn hubungan suami istri yang sebenarnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*).⁹⁹

Hal ini juga diatur dalam pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabl al-dukhūl*”.¹⁰⁰ Tetapi, dalam KHI tidak menjelaskan konsep *dukhūl* yang digunakan apakah *dukhūl ḥaqīqī* atau *dukhūl ḥukmī*.

Ulama Sāfi‘iyah menyatakan bahwa kewajiban ‘*iddah* sebab *waṭ’u shubḥah* atau perceraian, ketika mani masuk baik ke dalam *dubur* atau *farj*, walau diyakini bersihnya rahim.¹⁰¹ Dalam perkawinan yang *fāsīd* atau persetubuhan sebab salah sangka (*al-waṭ’u bi shubḥah*) kewajiban istri melakukan ‘*iddah* hanya jika telah terjadi persetubuhan yang

⁹⁸ al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū’*....., 372.

⁹⁹ Ibid., 374.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 153 (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰¹ Zakariyā bin Muḥammad bin Zakariyā al-Anṣārī al-Miṣrī al-Shāfi‘ī, *Minhaj al-Ṭullāb*....., 135.

sebenarnya (*ba'da al-dukhūl al-ḥaḳīqi*) juga menjadi syarat bagi ulama Ḥanafiyah.¹⁰²

3. Hak dan kewajiban dalam masa *'iddah*

a. Hak suami terhadap istri yang menjalankan *'iddah*

Sebagaimana halnya istri yang telah diceraikannya, suami juga mempunyai hak. Hak suami terhadap istri yang menjalankan *'iddah* tersebut adalah hak untuk merujuknya selama dalam masa *'iddah*. Hak prioritas merujuk itu akan hilang dengan berakhirnya masa *'iddah* tersebut.¹⁰³

Menurut pendapat Shāfi'iyah bahwa fungsi rujuk adalah mengembalikan suatu ikatan yang sedang berkurang untuk menjadi sempurna, sehingga ia berpendapat bahwa persetujuan istri tidak diperlukan. Suami merujuk istri pada talak *raj'ī* selama masih berada dalam masa *'iddah* tanpa mempertimbangkan persetujuan istri,¹⁰⁴

Namun Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa fungsi rujuk ialah untuk melanggengkan hak-hak yang ada dalam ikatan perkawinan yang akan lepas apabila tidak rujuk sebelum masa *'iddah* habis, golongan ini berpendapat bahwa persetujuan dari pihak istri diperlukan sebagaimana hak itu ada ketika akad nikah dulu.

Pendapat Abū Ḥanīfah di atas juga senada dengan apa yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 164 dan pasal

¹⁰² 'Abd al-Wahāb Khalāf, *Aḥkām.....*, 168.

¹⁰³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh.....*, 287.

¹⁰⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, , Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 591.

165, bahwa:

Pasal 164

Seorang wanita dalam *'iddah raj'ī* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.¹⁰⁵

b. Kewajiban suami terhadap istri yang menjalankan *'iddah*

Kewajiban suami terhadap istri yang menjalankan *'iddah* adalah memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Ulama sepakat bahwa pada istri yang berada pada talak *raj'ī* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *'iddah* tersebut berdasarkan *naṣ* yang mewajibkannya untuk istri yang ditalak *raj'ī*.¹⁰⁶

Seperti yang dijelaskan dalam Alquran surat *al-Ṭalāq* ayat 6 yang artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.¹⁰⁷

Kewajiban memberi nafkah kepada istri yang menjalankan *'iddah* tersebut juga diatur pada pasal 149 KHI yang menyatakan;¹⁰⁸

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

¹⁰⁵ Pasal 164 dan pasal 165 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*....., 520.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., 560.

¹⁰⁸ Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhūl.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhūl.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Begitu juga pada pasal 81 KHI tentang kewajiban suami terkait tempat kediaman yang menjelaskan bahwa “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*.”¹⁰⁹

c. Hak istri dalam masa *'iddah*

Istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama dalam masa *'iddah*, karena dalam masa *'iddah* itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *'iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.¹¹⁰

Para ulama sepakat bahwa pada istri yang berada pada talak *raj'ī* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *'iddah* tersebut, begitu juga untuk wanita yang sedang hamil,

¹⁰⁹ Lihat pasal 81 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, 322.

yang mana ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat *al-Talāq* (65) ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُدَّ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹¹¹

d. Kewajiban istri dalam masa *'iddah*

Seorang wanita yang menjalankan *'iddah* harus mentaati ketentuan suami, karena pada dasarnya hubungan keduanya dalam hal nafkah dan kepemimpinan tidak terputus. Untuk mendapatkan haknya mantan istri harus mentaati apa saja yang menjadi keputusan suami istri, seperti :

1. Haram menikah dengan laki-laki lain ataupun dipinang oleh laki-laki lain, karena status hukum perempuan dalam masa *'iddah* talak *raj'ī* itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaan, kecuali berhubungan suami istri.¹¹²

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, 560.

¹¹² Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh.....*, Juz VII, 592-593

2. Tidak boleh keluar rumah.

Seperti yang dijelaskan dalam Alquran surat *al-Ṭalāq* (65) ayat 1 yang berbunyi:

.....لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
 اللَّهُ مُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ

...Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah Mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹¹³

Berdasarkan ayat ini, menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak *raj'ī* itu tidak boleh keluar dari rumah di mana mereka dulu tinggal bersama sebelum terjadi perceraian, begitu juga suaminya tidak boleh mengusirnya sebab tinggal di dalam rumah itu adalah hak istri yang telah diwajibkan Allah SWT. selama ia masih dalam masa '*iddah* dan merupakan ketentuan syara' yang tidak gugur hanya karena izin. Jika mereka keluar pada malam atau siang hari, maka yang demikian adalah haram dan tidak mengakibatkan berakhirnya masa '*iddah*.¹¹⁴

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., 559.

¹¹⁴ Ahmad Mustafā al-Marāḡiy, *Tafsir al-Marāḡiy*, K. Anshori Umar Sitanggal dkk., (Semarang: CV Thoha Putra, 1980), 230.

3. Wanita tersebut wajib melakukan *iḥdād* (untuk ‘*iddah* yang ditinggal mati suaminya).

Yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari. Namun khusus dalam masa ‘*iddah raj’ī*, istri tersebut dianjurkan untuk bersolek agar memikat bekas suaminya yang baru saja menceraikannya, sedang dalam masa ‘*iddah bā’in* maka dilarang untuk sementara waktu.¹¹⁵

4. Hikmah ‘*iddah*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua ‘*iddah* tidak lepas dari *maṣlahah* yang dikandungnya. Hikmah disyariatkannya ‘*iddah* antara lain:

- a. Memberikan kesempatan kepada suami untuk memikirkan kembali kepada kehidupan rumah tangganya.¹¹⁶
- b. Mengetahui hamil atau tidaknya istri yang telah diceraikan, yakni bersihnya rahim dari bibit suami yang mentalak.¹¹⁷
- c. Memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia.¹¹⁸
- d. Menunjukkan penghormatan dan pengagungan atas keseriusan pernikahan dan ikatan suci pernikahan.¹¹⁹

¹¹⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 158.

¹¹⁶ ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzam, *Fiqh Munakahat.....*, 320.

¹¹⁷ Hadi Mulyo, Shobahus Surur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Assyifa’, 1992), 322.

¹¹⁸ ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzam, *Fiqh Munakahat.....*, 320.

¹¹⁹ Hadi Mulyo, Shobahus Surur, *Falsafah.....*, 322.

- e. Beribadah kepada Allah SWT.,¹²⁰ yakni semata memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio, kita mengira tidak perlu lagi.¹²¹

¹²⁰ al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh.....*, Juz IV, 465.

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, 305.